

Keterbukaan Informasi Publik dan Integritas Kepemimpinan Bangsa (Analisis Dokumen Laporan KKN, Skripsi dan Ijazah)

Zainuddin T

Institut Agama Islam Negeri Langsa

zainuddin.t@iainlangsa.ac.id

Abstract: *Public information disclosure is a fundamental principle in a democratic legal state that functions as an instrument of accountability, public supervision, and the formation of the integrity of the nation's leadership. Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure (UU KIP) emphasizes that any information controlled by public bodies is basically open, while exceptions are only allowed on a limited basis through the consequence test mechanism. Normative legal research methods with legislative, conceptual, and case approaches, to analyze the position of academic documents in the public information disclosure regime and their implications for the integrity of leaders and compliance of state institutions. Data sources include related laws and regulations, decisions of the Information Commission and courts, as well as scientific literature on information disclosure, the state of law, and theories of open leadership and leadership with integrity. The analysis is carried out qualitatively through systematic legal interpretation and normative argumentation by placing the consequence test mechanism as a key instrument for restricting openness. The results of the study show that KKN reports, theses, and diplomas are not automatically included in information that is excluded according to Article 17 of the KIP Law and there are no provisions of laws and regulations in the higher education sector that explicitly classify diplomas as confidential information.*

Keywords: *Public Information Disclosure, Consequence Test, Leadership Integrity, Academic Documents, State of Law*

Abstrak: *Keterbukaan informasi publik merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum demokratis yang berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas, pengawasan publik, dan pembentukan integritas kepemimpinan bangsa. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menegaskan bahwa setiap informasi yang dikuasai badan publik pada dasarnya bersifat terbuka, sementara pengecualian hanya dimungkinkan secara terbatas melalui mekanisme uji konsekuensi. Metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, untuk menganalisis kedudukan dokumen akademik dalam rezim keterbukaan informasi publik serta implikasinya terhadap integritas pemimpin dan kepatuhan institusi negara. Sumber data meliputi peraturan perundang-undangan terkait, putusan Komisi Informasi dan pengadilan, serta literatur ilmiah mengenai keterbukaan informasi, negara hukum, dan teori kepemimpinan terbuka serta kepemimpinan berintegritas. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran hukum sistematis dan argumentasi normatif dengan menempatkan mekanisme uji konsekuensi sebagai instrumen kunci pembatasan keterbukaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan KKN, skripsi, dan ijazah tidak secara otomatis termasuk informasi yang dikecualikan menurut Pasal 17 UU KIP dan tidak terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan sektor pendidikan tinggi yang secara eksplisit mengklasifikasikan ijazah sebagai informasi rahasia.*

Kata kunci: *Keterbukaan Informasi Publik, Uji Konsekuensi, Integritas Kepemimpinan, Dokumen Akademik, Negara Hukum.*

PENDAHULUAN

Lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) tidak dapat dilepaskan dari pengalaman historis bangsa Indonesia dalam menghadapi praktik pemerintahan yang tertutup, sentralistik, dan minim akuntabilitas pada masa sebelumnya. Reformasi politik 1998 menjadi titik balik penting yang melahirkan tuntutan kuat terhadap transparansi penyelenggaraan negara, sebagai respons atas maraknya penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam konteks tersebut, keterbukaan informasi dipandang sebagai prasyarat utama bagi terwujudnya pemerintahan yang demokratis dan bertanggung jawab, sekaligus sebagai instrumen untuk memperkuat kontrol publik terhadap kebijakan dan tindakan pejabat negara (Indonesia, 2008).

UU KIP hadir untuk menjamin hak konstitusional warga negara dalam memperoleh informasi, serta untuk menata ulang relasi antara negara dan rakyat agar berjalan secara lebih setara dan terbuka. Keterbukaan informasi publik merupakan prinsip fundamental dalam penyelenggaraan negara demokratis dan berlandaskan hukum. Prinsip ini bertujuan menjamin transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan. Di Indonesia, komitmen terhadap keterbukaan informasi ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), yang secara normatif menempatkan informasi sebagai hak warga negara sekaligus kewajiban badan publik untuk menyediakannya (Asshiddiqie, 2010).

Namun, dalam perkembangan mutakhir, praktik keterbukaan informasi publik menghadapi tantangan serius, terutama ketika dikaitkan dengan integritas kepemimpinan negara. Dalam beberapa tahun terakhir, ruang publik diwarnai oleh perdebatan intens terkait tuntutan pembukaan dokumen personal pejabat publik, khususnya dokumen akademik seperti Laporan Kuliah Kerja Nyata (KKN), ijazah, karya ilmiah, dan dokumen proses kelulusan. Polemik ini berkembang luas di media sosial, forum publik, dan bahkan menjadi sengketa informasi yang kemudian masuk dalam ranah peradilan pada sidang Komisi Informasi,

Fenomena tersebut menunjukkan kehadiran keterbukaan informasi publik. Transparansi yang semula dimaksudkan sebagai instrumen pengawasan terhadap kebijakan dan penggunaan kewenangan publik, bergeser menjadi tuntutan pembukaan dokumen pribadi sebagai alat uji moral dan integritas individu (Hutahayan, 2020). Dalam beberapa kasus

aktual, klarifikasi resmi dari lembaga pendidikan dan penyelenggara negara tidak serta-merta meredam polemik, karena integritas pemimpin dinilai bukan lagi berdasarkan kepatuhan pada hukum, melainkan pada persepsi publik yang dibentuk melalui narasi digital. Hal ini disebabkan dalam banyak kasus sebagian masyarakat menilai proses penegakan belum mampu memberi jaminan kebenaran dalam pengungkapan kebenarannya

Kondisi ini mencerminkan adanya ketegangan antara dua prinsip utama negara hukum, yakni hak masyarakat untuk memperoleh informasi dan hak individu atas perlindungan privasi. UU KIP sendiri secara tegas mengatur bahwa tidak seluruh informasi yang dikuasai badan publik bersifat terbuka, terutama informasi yang berkaitan dengan data pribadi dan hak privat. Namun dalam praktik, batas antara informasi publik dan informasi yang dikecualikan kerap diabaikan dalam perdebatan publik, sehingga keterbukaan informasi dituntut tanpa mempertimbangkan mekanisme uji konsekuensi sebagaimana diamanatkan undang-undang.

Lebih jauh, polemik keterbukaan dokumen akademik pejabat negara juga mengindikasikan adanya krisis kepercayaan terhadap institusi hukum dan administrasi negara. Proses verifikasi yang dilakukan oleh lembaga resmi sering kali tidak lagi dianggap cukup untuk membangun legitimasi, hal ini disebabkan adanya pandangan masyarakat yang beranggapan adanya indikasi ketidakterpenuhan prosedur dalam proses verifikasi yang dilakukan pejabat berwenang. Sehingga dalam konteks ini, keterbukaan informasi berpotensi kehilangan fungsi edukatif dan korektifnya, lalu berubah menjadi instrumen delegitimasi politik yang berulang (*Keterbukaan Informasi Publik*, 2016).

Padahal, secara teoritis, integritas kepemimpinan negara dibangun melalui kesesuaian antara norma hukum, etika jabatan, dan praktik pemerintahan yang akuntabel. Keterbukaan informasi publik seharusnya berfungsi sebagai sarana untuk memastikan bahwa proses pengambilan keputusan dan penggunaan kewenangan berjalan sesuai hukum, bukan sebagai mekanisme untuk membuka seluruh aspek kehidupan personal pejabat negara (ISMAIL NURDIN, 2017). Ketika keterbukaan tidak diletakkan dalam kerangka hukum tata negara dan etika publik, maka prinsip tersebut justru berpotensi melemahkan integritas kepemimpinan yang ingin dibangunnya.

Dalam konteks kekinian, problem utama keterbukaan informasi publik tidak terletak pada kekosongan regulasi, melainkan pada kekeliruan pemahaman dan penerapannya. UU KIP telah menyediakan batasan normatif melalui klasifikasi informasi dan uji konsekuensi, namun

mekanisme ini jarang dijadikan rujukan dalam diskursus publik. Akibatnya, tuntutan transparansi kerap bergerak di luar koridor hukum, sementara integritas kepemimpinan direduksi menjadi persoalan persepsi dan opini, bukan kepatuhan terhadap prinsip negara hukum.

Dalam kerangka tersebut, keterbukaan informasi dimaksudkan sebagai instrumen pengawasan publik terhadap pelaksanaan kewenangan negara, sekaligus sarana pembentukan budaya pemerintahan yang jujur dan bertanggung jawab. Namun dalam perkembangannya, prinsip keterbukaan informasi menghadapi persoalan konseptual ketika bersinggungan dengan dokumen akademik yang dikelola oleh badan publik, seperti laporan Kuliah Kerja Nyata (KKN), skripsi, dan ijazah. Dokumen-dokumen tersebut berada pada wilayah perdebatan antara informasi publik yang dapat diakses masyarakat dan informasi yang mengandung hak privat yang dilindungi undang-undang. Perdebatan mengenai apakah dokumen akademik tersebut bersifat terbuka atau dikecualikan mencerminkan belum serasnya pemahaman antara tujuan keterbukaan informasi dan batas perlindungan hukum terhadap data pribadi.

Dalam perspektif Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, laporan KKN dan skripsi pada prinsipnya merupakan informasi yang dihasilkan oleh badan publik dan berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pendidikan, sehingga memiliki karakter sebagai informasi publik yang bersifat terbuka dengan pembatasan tertentu. Sebaliknya, ijazah sebagai dokumen yang menyatakan status kelulusan individu mengandung data pribadi dan hak privat, sehingga secara hukum cenderung dikualifikasikan sebagai informasi publik yang dikecualikan dari keterbukaan penuh. Berangkat dari ketegangan normatif tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menemukan dan menegaskan fakta-fakta hukum mengenai kedudukan laporan KKN, skripsi, dan ijazah dalam rezim keterbukaan informasi publik. Dengan menganalisis norma undang-undang, asas uji konsekuensi, serta praktik keterbukaan informasi, penelitian ini bertujuan menentukan secara proporsional apakah dokumen-dokumen akademik tersebut termasuk informasi publik yang bersifat terbuka atau informasi yang dikecualikan, sekaligus menjelaskan implikasinya bagi pembentukan integritas kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan yang berlandaskan hukum (RI, 2002).

Keterbukaan informasi publik tidak hanya memiliki dimensi hukum dan administratif, tetapi juga memuat nilai etis yang mencerminkan sikap jujur dan berintegritas dalam kepemimpinan negara. Seorang pemimpin

yang menempatkan keterbukaan sebagai prinsip dalam penyelenggaraan kekuasaan menunjukkan komitmen moral terhadap kebenaran, tanggung jawab, dan akuntabilitas. Dalam konteks ini, keterbukaan informasi menjadi simbol kejujuran yang melampaui kepatuhan formal terhadap undang-undang, karena ia mencerminkan kesediaan pemimpin untuk diawasi dan dinilai secara rasional oleh publik. Sikap tersebut membentuk legitimasi moral kepemimpinan dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara sebagai pengemban amanah rakyat (*Keterbukaan Informasi Publik*, 2016).

Lebih jauh, keterbukaan informasi publik menjadikan sosok pemimpin sebagai model etis bagi generasi berikutnya dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Keteladanan dalam keterbukaan menanamkan nilai kejujuran sebagai fondasi pembentukan karakter bangsa, sekaligus memperkuat kesadaran kolektif bahwa kekuasaan harus dijalankan secara transparan dan bertanggung jawab. Dalam perspektif pembangunan nasional, keterbukaan yang identik dengan kejujuran merupakan prasyarat bagi terwujudnya negara yang adil, makmur, dan berdaulat, karena hanya melalui pemerintahan yang terbuka dan berintegritas kepercayaan publik dapat tumbuh dan partisipasi masyarakat dapat berjalan secara berkelanjutan. Dengan demikian, keterbukaan informasi publik tidak sekadar berfungsi sebagai mekanisme hukum, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam membangun peradaban politik yang berkeadilan dan berorientasi pada masa depan bangsa.

Selain itu keterbukaan informasi publik sebagai cerminan kejujuran dan integritas kepemimpinan negara telah memperoleh landasan yuridis yang kuat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menegaskan bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. Ketentuan ini mencerminkan prinsip dasar bahwa transparansi merupakan norma umum (*general rule*) dalam penyelenggaraan negara. Dalam konteks kepemimpinan, keterbukaan informasi menjadi manifestasi sikap jujur dan bertanggung jawab, karena pemimpin yang terbuka menunjukkan kesediaan untuk diawasi serta dinilai berdasarkan fakta dan prosedur hukum. Oleh karena itu, keterbukaan informasi tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban administratif badan publik, tetapi juga sebagai indikator integritas moral pemimpin dalam menjalankan amanah kekuasaan (Heifetz & Linsky, 2002).

Namun demikian, kejujuran dan integritas dalam keterbukaan informasi tidak dimaknai sebagai pembukaan tanpa batas terhadap seluruh informasi yang dikuasai badan publik. Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 17 UU KIP

secara tegas mengatur bahwa pengecualian informasi dilakukan secara ketat dan terbatas, khususnya terhadap informasi yang berkaitan dengan hak pribadi, rahasia jabatan, serta kepentingan hukum yang dilindungi. Ketentuan ini menegaskan bahwa integritas kepemimpinan justru tercermin dari kemampuan menyeimbangkan keterbukaan dengan kepatuhan terhadap hukum. Dengan menjadikan keterbukaan sebagai prinsip dan pengecualian sebagai mekanisme perlindungan, UU KIP menempatkan transparansi sebagai sarana pembentukan keteladanan pemimpin bagi generasi berikutnya, sekaligus sebagai fondasi pembangunan negara yang adil, makmur, dan berdaulat. Dalam kerangka ini, keterbukaan informasi identik dengan kejujuran yang berlandaskan hukum, bukan kejujuran yang tunduk pada tekanan opini atau kepentingan politik sesaat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab permasalahan mengenai bagaimana kedudukan hukum dokumen ijazah dan dokumen skripsi dalam perspektif Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, khususnya apakah kedua dokumen tersebut termasuk informasi publik yang bersifat terbuka atau informasi yang dikecualikan, serta bagaimana penerapan prinsip keterbukaan informasi publik dalam menyeimbangkan hak masyarakat atas informasi dengan perlindungan hak pribadi dan kepastian hukum. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menegaskan secara normatif batasan keterbukaan dokumen ijazah dan skripsi berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 17 UU KIP beserta peraturan perundang-undangan terkait, sekaligus menemukan fakta-fakta hukum yang relevan guna memberikan argumentasi yuridis yang objektif terhadap perdebatan publik serta memperkuat peran keterbukaan informasi sebagai instrumen pembentukan integritas kepemimpinan negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif, dengan menempatkan hukum sebagai norma yang berlaku dalam masyarakat. Analisis dilakukan terhadap bahan hukum primer dan sekunder melalui penafsiran dan argumentasi yuridis untuk menemukan kedudukan hukum suatu peristiwa atau objek hukum. Disamping itu, Penelitian ini juga dipadukan dengan pendekatan sosio-yuridis (Taufik, 2025). Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur keterbukaan dan

pengecualian informasi publik, khususnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), sementara pendekatan sosio-yuridis dimanfaatkan untuk membaca dan memahami fenomena perdebatan publik terkait kedudukan dokumen ijazah dan skripsi pejabat negara dalam konteks tuntutan transparansi dan integritas kepemimpinan. Fenomena sosial tersebut tidak diposisikan sebagai alat bukti hukum, melainkan sebagai konteks yang memperkaya analisis normatif atas penerapan norma UU KIP.

Cakupan penelitian difokuskan pada dua objek kajian utama, yaitu dokumen ijazah dan dokumen skripsi, yang dalam diskursus publik sering diperdebatkan apakah termasuk informasi publik yang bersifat terbuka atau informasi yang dikecualikan/dirahasiakan. Penelitian ini tidak menilai keaslian dokumen tertentu atau subjek hukum tertentu, melainkan menelaah kedudukan hukum kedua jenis dokumen tersebut secara normatif berdasarkan rezim keterbukaan informasi publik dan peraturan perundang-undangan terkait, seperti UUD 1945, Undang-Undang Pendidikan Tinggi, serta peraturan pelaksana di bidang pengelolaan informasi dan perlindungan data pribadi.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (khususnya Pasal 28F), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, serta putusan-putusan Komisi Informasi dan pengadilan yang relevan dengan sengketa keterbukaan dokumen pendidikan. Bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum tata negara dan hukum administrasi negara, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pandangan para ahli mengenai keterbukaan informasi, hak atas privasi, dan integritas kepemimpinan. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber penunjang lainnya (Indonesia, 2008).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan cara menelusuri, menginventarisasi, dan mengkaji secara sistematis seluruh bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian. Selain itu, dilakukan pula penelusuran terhadap wacana publik dan dokumen pendukung sebagai bagian dari pendekatan sosio-yuridis untuk memetakan dinamika tuntutan keterbukaan informasi di ruang publik.

Analisis data dilakukan secara kualitatif-normatif dengan menggunakan beberapa metode penafsiran hukum, yaitu penafsiran

sistematis, penafsiran gramatikal, dan penafsiran teleologis. Analisis diawali dengan mengidentifikasi prinsip umum keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU KIP, kemudian dilanjutkan dengan mengkaji secara mendalam ketentuan Pasal 17 UU KIP mengenai informasi yang dikecualikan, termasuk penerapan uji konsekuensi untuk menilai apakah pembukaan suatu informasi menimbulkan dampak yang lebih besar dibandingkan manfaatnya bagi kepentingan publik. Selanjutnya, hasil analisis normatif tersebut dikaitkan dengan fenomena sosial yang berkembang guna menilai kesenjangan antara norma hukum dan persepsi publik.

Alur penelitian ini bergerak secara deduktif, dimulai dari fenomena dan diskursus publik mengenai keterbukaan dokumen ijazah dan skripsi, dilanjutkan dengan identifikasi permasalahan hukum, pengkajian norma hukum yang berlaku, analisis kedudukan hukum dokumen berdasarkan klasifikasi informasi publik dan informasi yang dikecualikan, hingga perumusan temuan hukum dan rekomendasi. Dengan alur tersebut, penelitian ini bertujuan menemukan fakta-fakta hukum normatif mengenai batas keterbukaan dokumen pendidikan dalam perspektif UU KIP, sekaligus menegaskan peran keterbukaan informasi sebagai instrumen pembentukan integritas kepemimpinan negara (Brown, Treviño, & Harrison, 2005).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) lahir dari dinamika reformasi ketatanegaraan Indonesia yang ditandai oleh kritik kuat masyarakat sipil terhadap praktik penyelenggaraan pemerintahan yang tertutup pada masa sebelumnya. Dalam periode sebelum Reformasi 1998, akses publik terhadap informasi negara sangat terbatas karena paradigma kekuasaan yang menempatkan informasi sebagai alat kontrol negara, bukan sebagai hak warga negara. Kondisi tersebut berkontribusi terhadap lemahnya mekanisme akuntabilitas, rendahnya partisipasi publik, serta berkembangnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sejumlah kalangan masyarakat sipil, akademisi, pers, dan lembaga swadaya masyarakat kemudian mendorong pengakuan hukum atas hak memperoleh informasi sebagai bagian dari hak asasi manusia dan fondasi demokrasi substantif. Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa keterbukaan informasi merupakan elemen esensial

dalam sistem konstitusional modern karena menjadi prasyarat bagi pengawasan publik terhadap kekuasaan negara (Asshiddiqie, 2010).

Selain dorongan internal, lahirnya UU KIP juga dipengaruhi oleh perkembangan hukum internasional dan standar global mengenai pemerintahan yang transparan dan berintegritas. Hak atas informasi telah diakui secara internasional sebagai bagian dari kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia, sebagaimana tercermin dalam Universal Declaration of Human Rights dan International Covenant on Civil and Political Rights. Dalam konteks tata kelola pemerintahan, transparansi dan akses terhadap informasi publik dipandang sebagai indikator utama good governance dan clean government. Denhardt dan Denhardt, melalui paradigma New Public Service, menegaskan bahwa pemerintahan demokratis harus melayani warga negara sebagai pemilik kedaulatan, yang salah satu wujudnya adalah membuka akses informasi agar publik dapat terlibat dalam pengawasan dan pengambilan keputusan (ISMAIL NURDIN, 2017). Tekanan normatif ini menempatkan negara, termasuk Indonesia, pada kewajiban moral dan hukum untuk menyesuaikan sistem nasionalnya dengan prinsip-prinsip keterbukaan dan akuntabilitas yang diakui secara global

Alasan paling mendasar dari lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 adalah kebutuhan konstitusional dan sosiologis untuk menjamin hak warga negara atas informasi sekaligus membangun integritas dalam penyelenggaraan negara. UU KIP menegaskan perubahan paradigma dari closed government menuju open government, dengan menetapkan bahwa informasi publik pada prinsipnya bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat, kecuali yang secara tegas dikecualikan berdasarkan undang-undang. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memperkuat pengawasan publik, mencegah penyalahgunaan kewenangan, serta menumbuhkan budaya transparansi dan kejujuran dalam kepemimpinan negara. Sejalan dengan teori ethical leadership, keterbukaan informasi tidak hanya dipandang sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai ekspresi integritas moral pemimpin dalam mempertanggungjawabkan kekuasaan kepada rakyat. Dengan demikian, UU KIP berfungsi sebagai instrumen hukum strategis untuk menjaga keseimbangan antara kewenangan negara dan hak publik, sekaligus memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan secara demokratis, akuntabel, dan berintegritas.

Berdasarkan hasil telaah normatif terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta analisis terhadap praktik pengelolaan dokumen akademik pada perguruan tinggi

negeri sebagai badan publik, penelitian ini menunjukkan bahwa tujuan utama UU KIP secara substantif berkorelasi langsung dengan keterbukaan informasi di lingkungan akademik. Pasal 3 UU KIP menegaskan bahwa keterbukaan informasi bertujuan untuk menjamin hak warga negara mengetahui proses penyelenggaraan negara dan mendorong partisipasi publik dalam pengawasan. Dalam konteks pendidikan tinggi, laporan Kuliah Kerja Nyata (KKN), skripsi, dan ijazah merupakan produk akademik yang lahir dari proses penyelenggaraan fungsi negara di bidang pendidikan, sehingga secara konseptual termasuk dalam kategori informasi publik. Data normatif menunjukkan bahwa dokumen-dokumen tersebut tidak semata-mata bersifat administratif individual, melainkan memiliki dimensi publik karena berkaitan dengan legitimasi akademik, akuntabilitas institusi pendidikan, serta jaminan mutu lulusan yang dihasilkan oleh negara

Lebih lanjut, hasil analisis terhadap paradigma akademik menunjukkan bahwa keterbukaan atas laporan KKN dan skripsi secara umum telah diterapkan melalui repositori institusi, perpustakaan digital, dan publikasi ilmiah terbuka. Praktik ini memperlihatkan bahwa dokumen akademik pada dasarnya diposisikan sebagai scientific public goods yang dapat diakses untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, pengawasan mutu akademik, serta pencegahan plagiarisme dan manipulasi akademik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keterbukaan tersebut sejalan dengan tujuan UU KIP dalam mendorong tata kelola badan publik yang transparan dan berintegritas. Namun demikian, ijazah sebagai dokumen akademik memiliki karakter ganda, yakni sebagai bukti administratif personal sekaligus dokumen legitimasi publik. Oleh karena itu, data normatif menunjukkan bahwa keterbukaan ijazah tidak bersifat absolut, melainkan terbuka secara terbatas untuk kepentingan pembuktian keabsahan dan kepentingan publik yang sah, tanpa mengabaikan perlindungan data pribadi.

Penelitian ini juga menemukan bahwa secara yuridis, laporan KKN dan skripsi tidak termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UU KIP, selama tidak mengandung data pribadi sensitif atau rahasia yang dilindungi undang-undang. Dengan demikian, tujuan UU KIP dalam membangun transparansi, akuntabilitas, dan integritas penyelenggaraan negara menemukan relevansinya secara nyata dalam pengelolaan dokumen akademik. Keterbukaan dokumen akademik berfungsi sebagai mekanisme kontrol publik terhadap kemungkinan penyimpangan akademik, pemalsuan dokumen, maupun

praktik tidak etis dalam dunia pendidikan tinggi. Dalam paradigma akademik, keterbukaan tersebut bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga bagian dari etos keilmuan dan integritas akademik yang menopang kredibilitas kepemimpinan institusi pendidikan dan, secara lebih luas, kepemimpinan negara dalam menjamin keadilan, kejujuran, dan kepastian hukum

Ketentuan menyangkut karakteristik informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pada prinsipnya seluruh informasi yang dikuasai oleh badan publik dinyatakan sebagai informasi publik yang terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) UU KIP, kecuali informasi yang secara tegas dikecualikan. UU KIP selanjutnya mengklasifikasikan informasi publik ke dalam beberapa kategori, antara lain informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta-merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana diatur dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11, sementara pengecualian terhadap keterbukaan informasi diatur secara limitatif dalam Pasal 17. Pasal 17 UU KIP menyebutkan bahwa informasi hanya dapat dikecualikan apabila pembukaannya berpotensi menghambat penegakan hukum, mengganggu kepentingan pertahanan dan keamanan negara, merugikan ketahanan ekonomi nasional, mengganggu hubungan luar negeri, melanggar hak kekayaan intelektual, atau mengungkap rahasia pribadi dan dokumen internal badan publik yang bersifat rahasia, dengan pengecualian tersebut harus didasarkan pada uji konsekuensi yang ketat.

Dalam kerangka normatif tersebut, laporan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan skripsi sebagai produk akademik yang dihasilkan oleh perguruan tinggi negeri sebagai badan publik tidak termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan menurut Pasal 17 UU KIP, karena dokumen tersebut tidak mengandung rahasia negara, tidak menghambat penegakan hukum, serta justru merupakan bagian dari tradisi keterbukaan akademik yang mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, akuntabilitas institusi pendidikan, dan pengawasan publik terhadap mutu akademik. Oleh karena itu, laporan KKN dan skripsi secara yuridis dapat dikualifikasikan sebagai informasi publik yang bersifat terbuka dan, pada prinsipnya, wajib tersedia setiap saat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 UU KIP.

Adapun ijazah memiliki kedudukan yang lebih kompleks karena memuat data pribadi seseorang, sehingga sebagian informasinya dilindungi sebagai rahasia pribadi sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf h UU KIP, namun perlindungan tersebut tidak menjadikan ijazah sebagai informasi yang sepenuhnya tertutup, sebab dalam konteks kepentingan

publik yang sah seperti verifikasi keabsahan kualifikasi akademik pejabat publik informasi mengenai keabsahan ijazah dapat dibuka secara terbatas dan proporsional. Dengan demikian, berdasarkan UU KIP, laporan KKN dan skripsi termasuk informasi publik terbuka, sedangkan ijazah merupakan informasi publik yang bersifat terbuka terbatas, sehingga prinsip keterbukaan informasi tetap terjaga tanpa mengabaikan perlindungan hak pribadi, sekaligus berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas, transparansi, dan integritas dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dan kepemimpinan negara.

Jika ditinjau secara lebih spesifik berdasarkan Pasal 17 huruf g dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, kedudukan ijazah perlu dianalisis secara cermat dan proporsional. Pasal 17 huruf g mengecualikan informasi yang berkaitan dengan isi akta otentik yang bersifat pribadi, termasuk wasiat seseorang, sementara Pasal 17 huruf h mengecualikan informasi yang mengungkapkan rahasia pribadi, seperti riwayat kesehatan, kondisi keuangan, dan data pribadi lain yang tidak berkaitan langsung dengan kepentingan publik. Ijazah sebagai dokumen akademik memang memuat identitas personal pemiliknya, seperti nama, tempat dan tanggal lahir, serta nomor induk mahasiswa, sehingga unsur-unsur tersebut dapat dikualifikasikan sebagai data pribadi yang dilindungi dan karenanya termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan apabila dibuka secara utuh kepada publik.

Namun demikian, ijazah tidak sepenuhnya dapat dipersamakan dengan akta otentik pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g, karena ijazah diterbitkan oleh badan publik sebagai bentuk pengesahan atas pemenuhan standar akademik tertentu dan memiliki dimensi kepentingan publik, terutama ketika digunakan sebagai dasar legitimasi jabatan, profesi, atau kewenangan publik. Oleh karena itu, secara yuridis ijazah tidak dapat dikategorikan sebagai informasi yang sepenuhnya dikecualikan, melainkan sebagai informasi publik yang bersifat terbuka secara terbatas, di mana aspek identitas personal dilindungi berdasarkan Pasal 17 huruf h, sementara aspek keabsahan, penerbitan, dan pengakuan akademiknya dapat dibuka untuk kepentingan publik yang sah. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip uji konsekuensi dalam UU KIP, yang menuntut keseimbangan antara perlindungan hak pribadi dan kebutuhan akan transparansi guna menjamin akuntabilitas dan integritas penyelenggaraan negara.

Jika dikaitkan dengan Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, kedudukan ijazah harus

dipahami dalam kerangka pengecualian informasi yang pengungkapannya dilarang oleh undang-undang lain. Pasal 17 huruf j menyatakan bahwa informasi publik dapat dikecualikan apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara tegas melarang pengungkapannya, sehingga pengecualian terhadap ijazah tidak dapat ditentukan semata-mata berdasarkan UU KIP, melainkan harus dirujuk pula pada rezim hukum sektoral yang mengaturnya.

Dalam hal ini, ijazah sebagai dokumen akademik mengandung data pribadi pemiliknya yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, sehingga pengungkapan informasi mengenai identitas personal, nomor ijazah, atau data administratif lainnya tanpa dasar hukum yang sah dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hukum. Namun demikian, perlindungan tersebut tidak serta-merta menjadikan ijazah sebagai informasi yang sepenuhnya tertutup, karena tidak terdapat ketentuan undang-undang yang melarang secara absolut pengungkapan aspek keabsahan ijazah, terutama ketika berkaitan dengan kepentingan publik yang sah, seperti verifikasi kualifikasi akademik pejabat publik atau pencegahan pemalsuan dokumen negara. Dengan demikian, dalam perspektif Pasal 17 huruf j UU KIP, ijazah tidak termasuk informasi yang dikecualikan secara mutlak, melainkan merupakan informasi publik yang tunduk pada rezim keterbukaan terbatas, di mana perlindungan data pribadi harus diseimbangkan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas demi menjamin integritas penyelenggaraan negara.

Berdasarkan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pengelolaan perguruan tinggi di Indonesia, tidak ditemukan ketentuan yang secara eksplisit menyatakan bahwa ijazah diklasifikasikan sebagai informasi yang dikecualikan atau dirahasiakan secara mutlak. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi maupun peraturan pelaksanaannya lebih menekankan kewajiban perguruan tinggi sebagai badan publik untuk menyelenggarakan pendidikan, menjamin mutu akademik, serta menerbitkan ijazah sebagai bukti sah kelulusan, tanpa mengatur secara tegas status ijazah dalam rezim keterbukaan informasi publik. D

Dengan demikian, tidak terdapat norma sektoral yang secara otomatis menempatkan ijazah sebagai informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Konsekuensinya, apabila ijazah hendak dikategorikan sebagai informasi yang dirahasiakan, penetapan tersebut harus dilakukan melalui mekanisme uji konsekuensi sebagaimana

diwajibkan oleh UU KIP, dengan menilai secara objektif apakah pembukaan informasi tersebut menimbulkan kerugian yang lebih besar terhadap perlindungan hak pribadi dibandingkan manfaat keterbukaannya bagi kepentingan publik.

Dalam kerangka ini, perguruan tinggi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) wajib melakukan penilaian proporsional, termasuk kemungkinan pemberian akses terbatas dengan menutup data pribadi tertentu, bukan menolak keterbukaan secara absolut. Oleh karena itu, kedudukan ijazah dalam hukum keterbukaan informasi publik pada dasarnya tidak termasuk informasi yang dikecualikan secara otomatis, melainkan hanya dapat ditempatkan sebagai informasi yang dirahasiakan apabila dan sepanjang hasil uji konsekuensi menunjukkan adanya alasan hukum yang sah dan proporsional untuk membatasi akses publik terhadapnya.

Pembahasan

Pembahasan atas temuan data menunjukkan bahwa integritas pemimpin memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan tingkat kepatuhan terhadap prinsip keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Kepatuhan ini tidak semata-mata bersifat administratif, melainkan mencerminkan komitmen moral dan konstitusional seorang pemimpin dalam menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Temuan menunjukkan bahwa ketika pemimpin—termasuk pejabat negara, pimpinan lembaga penegak hukum, dan pimpinan perguruan tinggi—menunjukkan sikap terbuka terhadap permintaan informasi publik yang sah secara hukum, maka praktik pemerintahan dan penyelenggaraan institusi berjalan dalam koridor akuntabilitas, transparansi, dan keadilan. Sebaliknya, penutupan informasi dengan alasan yang tidak proporsional atau tanpa melalui mekanisme uji konsekuensi berpotensi mengindikasikan lemahnya integritas kepemimpinan dan ketidakpatuhan terhadap hukum yang berlaku.

Lebih lanjut, temuan data memperlihatkan bahwa institusi penegak hukum dan perguruan tinggi memiliki peran strategis sebagai penjaga etika publik dan rasionalitas hukum. Ketika kedua institusi tersebut gagal menjalankan kewajiban keterbukaan informasi—misalnya dengan mengedepankan perlindungan kepentingan personal pejabat atau aktor tertentu—maka yang terjadi bukan hanya pelanggaran terhadap UU KIP, tetapi juga degradasi fungsi hukum sebagai instrumen keadilan. Kondisi ini

berpotensi merusak tatanan hukum karena hukum dipersepsikan tidak lagi bekerja secara objektif dan imparial, melainkan tunduk pada relasi kuasa dan kepentingan. Dalam konteks ini, ketertutupan institusional tidak dapat dibenarkan sebagai upaya perlindungan negara, sebab justru membuka ruang bagi kecurigaan publik terhadap praktik penyalahgunaan kewenangan dan manipulasi dokumen atau data yang seharusnya dapat diuji secara terbuka.

Pada akhirnya, pembahasan ini menegaskan bahwa integritas pemimpin tidak dapat dilepaskan dari keberanian untuk tunduk pada mekanisme keterbukaan informasi publik. Ketidapatuhan terhadap prinsip tersebut berdampak sistemik, mulai dari melemahnya penegakan hukum, menurunnya legitimasi lembaga publik, hingga hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap negara. Temuan data mengonfirmasi bahwa kepercayaan publik merupakan modal utama kepemimpinan yang berintegritas, dan kepercayaan tersebut hanya dapat dipelihara apabila pemimpin dan institusi publik secara konsisten mengedepankan transparansi, akuntabilitas, serta menolak penggunaan kewenangan negara untuk melindungi kepentingan pribadi. Dengan demikian, keterbukaan informasi publik bukan sekadar kewajiban hukum, melainkan fondasi etis bagi keberlangsungan integritas kepemimpinan dan stabilitas negara hukum demokratis.

Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap informasi yang dikuasai badan publik pada prinsipnya bersifat terbuka, kecuali secara tegas dinyatakan sebagai informasi yang dikecualikan. Oleh karena itu, apabila suatu dokumen seperti ijazah hendak ditempatkan sebagai informasi yang dikecualikan, maka penetapan tersebut tidak dapat dilakukan secara sepihak atau berdasarkan asumsi subjektif, melainkan wajib melalui mekanisme uji konsekuensi sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UU KIP. Uji konsekuensi ini mensyaratkan badan publik untuk menilai secara cermat dan rasional apakah pembukaan informasi tersebut benar-benar menimbulkan akibat yang merugikan kepentingan yang dilindungi undang-undang, seperti mengganggu kepentingan perlindungan hak pribadi, keamanan negara, atau kepentingan hukum lainnya, serta apakah potensi kerugian tersebut lebih besar dibandingkan kepentingan publik atas keterbukaan informasi.

Lebih lanjut, pelaksanaan uji konsekuensi harus dilakukan secara objektif, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dengan mendasarkan penilaian pada norma hukum yang jelas serta alasan faktual yang terukur. UU KIP tidak memberikan ruang bagi badan publik untuk langsung mengklasifikasikan ijazah sebagai informasi rahasia tanpa

melalui prosedur ini. Bahkan, penetapan informasi sebagai dikecualikan harus dituangkan dalam keputusan resmi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID), disertai argumentasi hukum yang menjelaskan hubungan langsung antara pembukaan informasi dan potensi kerugian yang dimaksud. Dengan demikian, apabila uji konsekuensi tidak dilakukan atau dilakukan secara tidak tepat, maka secara hukum kedudukan ijazah tetap berada dalam rezim informasi publik yang terbuka dan dapat dimohonkan oleh masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan penegasan tersebut, penelitian ini menempatkan uji konsekuensi sebagai instrumen kunci dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan kepentingan tertentu dan prinsip keterbukaan informasi publik. Kepatuhan terhadap mekanisme uji konsekuensi tidak hanya menunjukkan ketaatan badan publik terhadap UU KIP, tetapi juga mencerminkan integritas kepemimpinan dan komitmen institusi negara dalam menjunjung tinggi akuntabilitas, transparansi, serta supremasi hukum dalam negara demokratis

Prosedur dan mekanisme uji konsekuensi dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) merupakan instrumen hukum yang dirancang untuk memastikan bahwa penetapan suatu informasi sebagai informasi yang dikecualikan dilakukan secara sah, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Uji konsekuensi tidak dimaksudkan sebagai alat pembenaran untuk menutup informasi, melainkan sebagai mekanisme pembatasan yang bersifat ketat, selektif, dan proporsional.

Pertama, inisiatif uji konsekuensi harus berasal dari badan publik yang menguasai informasi, melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Ketika terdapat permohonan informasi atau kebutuhan klasifikasi informasi, PPID wajib mengidentifikasi terlebih dahulu apakah informasi tersebut secara normatif termasuk kategori informasi terbuka, informasi serta-merta, atau berpotensi menjadi informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud Pasal 17 UU KIP. Pada tahap ini, badan publik dilarang langsung menyatakan informasi sebagai rahasia tanpa melakukan analisis hukum yang memadai.

Kedua, analisis potensi dampak merupakan inti dari uji konsekuensi. PPID harus menilai secara rasional dan berbasis fakta mengenai akibat hukum dan sosial dari pembukaan informasi, dengan membandingkan dua kepentingan utama: (1) kepentingan yang dilindungi oleh pengecualian, seperti perlindungan hak pribadi, keamanan negara, atau rahasia jabatan

tertentu; dan (2) kepentingan publik atas keterbukaan informasi. Prinsip yang digunakan adalah balancing test, yaitu apakah potensi kerugian akibat keterbukaan informasi lebih besar dan nyata dibandingkan manfaat publik yang diperoleh dari pembukaannya. Penilaian ini tidak boleh bersifat spekulatif, melainkan harus dapat ditunjukkan secara logis dan terukur.

Ketiga, landasan hukum pengecualian harus dirumuskan secara jelas. Setiap kesimpulan uji konsekuensi wajib merujuk secara eksplisit pada ketentuan Pasal 17 UU KIP dan, jika menggunakan Pasal 17 huruf j, harus menunjuk undang-undang lain yang secara tegas melarang pengungkapan informasi tersebut. Tanpa dasar normatif yang jelas, hasil uji konsekuensi menjadi cacat hukum. Dalam konteks ini, badan publik tidak diperkenankan menciptakan norma pengecualian baru di luar yang ditentukan oleh undang-undang.

Keempat, pendokumentasian dan penetapan resmi hasil uji konsekuensi merupakan syarat mutlak akuntabilitas. Hasil uji konsekuensi harus dituangkan dalam dokumen tertulis yang memuat objek informasi, dasar hukum pengecualian, pertimbangan kepentingan publik, serta kesimpulan mengenai status informasi (dikecualikan seluruhnya, sebagian, atau tetap terbuka). Dokumen ini menjadi dasar penerbitan keputusan PPID dan harus siap diuji dalam mekanisme keberatan, sengketa informasi di Komisi Informasi, maupun proses peradilan.

Kelima, penerapan prinsip pembatasan minimal (least restrictive principle). Apabila informasi mengandung unsur yang perlu dilindungi, badan publik wajib mempertimbangkan pembukaan sebagian informasi dengan melakukan pengaburan (masking) terhadap data tertentu, bukan menutup seluruh dokumen. Prinsip ini menegaskan bahwa pengecualian merupakan pengecualian terbatas, bukan penolakan total terhadap hak atas informasi.

Keenam, evaluasi dan jangka waktu pengecualian. Informasi yang dikecualikan tidak bersifat permanen. Badan publik wajib menentukan jangka waktu pengecualian dan melakukan evaluasi berkala untuk menilai apakah alasan pengecualian masih relevan. Ketentuan ini sejalan dengan asas bahwa keterbukaan informasi adalah prinsip, sedangkan kerahasiaan adalah pengecualian.

Dengan demikian, uji konsekuensi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan menurut UU KIP mensyaratkan adanya prosedur formal, analisis hukum yang objektif, dokumentasi tertulis, serta keterbukaan terhadap pengawasan dan mekanisme keberatan. Pelaksanaan uji konsekuensi secara konsisten bukan hanya menjamin kepastian hukum,

tetapi juga menjadi indikator penting integritas kepemimpinan dan komitmen negara dalam menegakkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik.

Dalam perspektif hukum keterbukaan informasi publik dan hukum tata negara, sifat kerahasiaan informasi pribadi tidak bersifat absolut, melainkan dapat mengalami pergeseran status ketika seseorang secara sukarela atau berdasarkan mekanisme konstitusional menduduki jabatan publik. Ketika individu menempati posisi sebagai penyelenggara negara – seperti presiden, gubernur, bupati/wali kota, pimpinan lembaga legislatif (DPR dan MPR), maupun jabatan publik lain yang pelaksanaan kewenangannya dibiayai oleh anggaran negara – maka sebagian informasi yang sebelumnya berada dalam ranah privat dapat gugur sifat kerahasiaannya dan berubah menjadi informasi publik yang terbuka, sepanjang informasi tersebut berkaitan langsung dengan kapasitas, kompetensi, legitimasi, dan akuntabilitas jabatan publik yang diemban.

Prinsip ini sejalan dengan asas akuntabilitas dan kepentingan publik dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menempatkan hak masyarakat untuk mengetahui sebagai konsekuensi logis dari penggunaan sumber daya negara dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan jabatan publik dibiayai oleh keuangan negara, yang salah satu sumber terbesarnya berasal dari pajak yang dibayarkan oleh warga negara. Oleh karena itu, masyarakat sebagai pembayar pajak memiliki hak konstitusional untuk memperoleh informasi yang relevan guna memastikan bahwa pejabat publik yang menjalankan kekuasaan negara memenuhi syarat hukum, etika, dan moral yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks ini, perlindungan terhadap data pribadi pejabat publik harus ditafsirkan secara proporsional dan kontekstual, bukan digunakan sebagai tameng untuk menutup informasi yang esensial bagi pengawasan publik. Informasi yang berkaitan dengan legitimasi jabatan, kualifikasi akademik, proses pengangkatan, dan kepatuhan terhadap hukum tidak dapat serta-merta diklaim sebagai informasi privat yang dikecualikan. Sebaliknya, keterbukaan atas informasi tersebut justru merupakan prasyarat bagi terwujudnya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa dalam negara hukum demokratis, semakin tinggi jabatan publik yang diemban seseorang, semakin besar pula tuntutan keterbukaan informasi yang melekat padanya. Pergeseran dari ranah privat ke ranah publik bukanlah bentuk pelanggaran

hak pribadi, melainkan konsekuensi konstitusional dari kepercayaan rakyat dan penggunaan dana publik, yang pada akhirnya berfungsi menjaga kepercayaan masyarakat, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan memperkuat integritas kepemimpinan dalam penyelenggaraan negara.

Dalam perspektif Open Leadership atau Transparent Leadership Theory, kepemimpinan yang efektif dalam masyarakat demokratis ditandai oleh keterbukaan informasi, komunikasi dua arah, dan kesediaan pemimpin untuk diawasi publik. Teori ini menempatkan transparansi sebagai prasyarat legitimasi kekuasaan, karena kepercayaan publik hanya dapat dibangun ketika proses pengambilan keputusan dan dasar-dasar legal penyelenggaraan jabatan dapat diketahui dan diuji oleh masyarakat. Keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP merupakan manifestasi institusional dari prinsip kepemimpinan terbuka, di mana negara dan pejabat publik tidak lagi memonopoli informasi, tetapi mengelolanya sebagai milik publik. Dalam kerangka ini, klaim kerahasiaan terhadap informasi—termasuk dokumen akademik pejabat publik—hanya dapat dibenarkan melalui uji konsekuensi yang objektif dan terukur, karena transparansi adalah norma, sedangkan penutupan informasi merupakan pengecualian.

Sementara itu, Leadership Integrity atau Ethical Leadership Theory menekankan bahwa integritas pemimpin tercermin dari konsistensi antara nilai moral, kepatuhan terhadap hukum, dan tindakan nyata dalam praktik pemerintahan. Pemimpin yang berintegritas tidak memanfaatkan celah hukum atau dalih kerahasiaan untuk melindungi kepentingan pribadi, melainkan secara sadar menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan individual. Dalam konteks keterbukaan informasi publik, integritas kepemimpinan diuji melalui kepatuhan terhadap prosedur hukum, termasuk kesediaan membuka informasi yang relevan dengan legitimasi jabatan dan pertanggungjawaban publik. Penolakan membuka informasi tanpa dasar uji konsekuensi yang sah mencerminkan kegagalan etis, karena berpotensi merusak kepercayaan masyarakat dan melemahkan prinsip akuntabilitas.

Keterhubungan kedua teori tersebut tampak jelas dalam praktik penyelenggaraan negara. Open leadership menyediakan kerangka struktural dan institusional melalui transparansi dan akses informasi, sedangkan ethical leadership memberikan fondasi normatif dan moral bagi pemimpin untuk mematuhi keterbukaan tersebut secara jujur dan bertanggung jawab. Ketika pemimpin dan institusi negara—termasuk lembaga penegak hukum dan perguruan tinggi—menjalankan UU KIP secara konsisten, melakukan uji konsekuensi secara benar, serta tidak

mengutamakan kepentingan pribadi, maka keterbukaan informasi berfungsi sebagai mekanisme pembentuk integritas kepemimpinan.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan titik temu antara teori kepemimpinan terbuka dan teori integritas kepemimpinan. Kegagalan dalam menerapkan keterbukaan secara proporsional tidak hanya melanggar norma hukum positif, tetapi juga mencerminkan krisis kepemimpinan yang berdampak sistemik: merusak tatanan hukum, melemahkan penegakan hukum, menghilangkan kepercayaan publik, dan pada akhirnya menggerus integritas kepemimpinan dalam suatu negara. Sebaliknya, kepemimpinan yang terbuka dan berintegritas menjadikan keterbukaan informasi sebagai instrumen utama untuk menjaga legitimasi kekuasaan, memperkuat demokrasi, dan memastikan keberlanjutan negara hukum yang berkeadilan.

KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh pembahasan, dapat disimpulkan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum demokratis yang berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas, pengawasan publik, dan pembentukan integritas kepemimpinan. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menegaskan bahwa informasi pada badan publik pada dasarnya bersifat terbuka, sementara pengecualian hanya dimungkinkan secara terbatas melalui mekanisme uji konsekuensi yang objektif, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks dokumen akademik seperti laporan KKN, skripsi, dan ijazah, tidak terdapat norma hukum yang secara otomatis menempatkannya sebagai informasi yang dikecualikan, sehingga klaim kerahasiaan terhadap dokumen tersebut harus tunduk pada prosedur uji konsekuensi dan tidak dapat didasarkan pada kepentingan pribadi atau kekhawatiran subjektif semata.

Lebih jauh, kepatuhan pemimpin dan institusi negara terhadap prinsip keterbukaan informasi publik mencerminkan kualitas kepemimpinan yang terbuka dan berintegritas sebagaimana dijelaskan dalam teori Open Leadership dan Ethical Leadership. Semakin tinggi jabatan publik yang diemban, semakin besar pula tuntutan transparansi sebagai konsekuensi penggunaan kewenangan dan pembiayaan negara yang bersumber dari pajak rakyat. Penutupan informasi tanpa dasar hukum yang sah berpotensi merusak tatanan hukum, melemahkan

penegakan hukum, dan menghilangkan kepercayaan masyarakat, yang pada akhirnya menggerus legitimasi dan integritas kepemimpinan. Oleh karena itu, keterbukaan informasi publik tidak hanya menjadi kewajiban hukum, tetapi juga fondasi etis dan konstitusional bagi terwujudnya pemerintahan yang berkeadilan, akuntabel, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Brown, M. E., Treviño, L. K., & Harrison, D. A. (2005). Ethical Leadership: A Social Learning Perspective for Construct Development and Testing. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 97(2), 117–134. <https://doi.org/10.1016/j.obhdp.2005.03.002>
- Heifetz, R. A., & Linsky, M. (2002). *Leadership on the Line: Staying Alive through the Dangers of Leading*. Boston: Harvard Business School Press.
- Hutahayan, J. F. (2020). *Faktor pengaruh kebijakan keterbukaan informasi dan kinerja pelayanan publik (Studi pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta)*. Deepublish.
- Indonesia, R. *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik*. , (2008).
- ISMAIL NURDIN, M. S. (2017). *Etika pemerintahan: Norma, konsep, dan praktek bagi penyelenggara pemerintahan*. Lintang Rasi Aksara Books.
- Keterbukaan Informasi Publik*. (2016). Jakarta: LBH Pers.
- RI, M. P. R. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. , (2002).
- Taufik. (2025). Communication System in Niklas Luhmann's Perspective: Conceptual Relevance in the Digital Era. *Sadida Islamic Communications and Media Studies*, 5(2), 56–81. <https://doi.org/10.22373/76VMPW31>